



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENGERJAKAN  
KAWASAN HUTAN SECARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN  
NOMOR 495/Pid.Sus/2022/PN.Kdi)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan

Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:

**ADITIYA KURNIAWAN  
NPM. 211003742018580**

**SEMARANG**

**2025**



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG  
FAKULTAS HUKUM**

**TINJAUAN YURIDIS TINDAK PIDANA MENERJAKAN KAWASAN  
HUTAN SECARA TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR  
495/Pid.Sus/2022/PN.Kdi)**

**SKRIPSI**


Telah diajukan pengujian di hadapan Tim Penguji  
dan Memenuhi Persyaratan menyelesaikan pendidikan  
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun Oleh:  
**ADITIYA KURNIAWAN**  
**NPM. 211003742018580**


Mengesahkan,  
Tim Penguji  
Ketua,

DR. Johan erwin isharyanto, SH.,MH  
NIDN : 0509116701


Anggota,

  
PROF. DR Setyowati, SH.,MH  
NIDN : 0609096301

Anggota,

  
DR. Budi Prasetyo, SH.MHum  
NIDN : 0612016101

Mengetahui,  
Dekan,

  
Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum  
NIDN : 06-2504-6301

**SEMARANG  
2025**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN SKRIPSI BEBAS PLAGIAT .....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
DAFTAR ISI .....	viii
ABSTRAK .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian .....	6
E. Sistematika Skripsi .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	9
A. Tinjauan Umum Tindak Pidana .....	9

1. Pengertian Tindak Pidana .....	9
2. Unsur - Unsur Tindak Pidana .....	10
3. Klasifikasi Tindak Pidana.....	12
4. Jenis – Jenis Sanksi Pidana .....	16
B. Tinjauan Khusus Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tanpa izin .....	20
1. Pengertian Kawasan Hutan.....	20
2. Asas dan Prinsip Kehutanan .....	22
3. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pengerjaan Kawasan Hutan Secara Tanpa izin .....	26
4. Pengaturan Hukum Terkait Kawasan Hutan.....	28
BAB III METODE PENELITIAN .....	31
A. Tipe Penelitian .....	31
B. Spesifikasi Penelitian.....	31
C. Sumber Data.....	32
D. Metode Pengumpulan Data.....	33
E. Metode Penyajian Data.....	34
F. Metode Analisis Data .....	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	36
A. Pengaturan Tindak Pidana Mengerjakan Kawasan Hutan Secara Tanpa izin.....	36
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.Kdi .....	47
1. Kasus Posisi .....	47
2. Dakwaan .....	49
3. Amar Putusan.....	50
4. Analisis Pertimbangan Hakim .....	52
C. Akibat Hukum yang Timbul dari Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.Kdi .....	58
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan .....	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA .....	68

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tanpa izin yang mengancam keberlanjutan fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi hutan. Secara yuridis, pengaturan hukum terhadap tindak pidana ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: (A) pengaturan tindak pidana pengerjaan kawasan hutan secara tanpa izin, (B) pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 495/Pid.Sus/2022/PN.Kdi, dan (C) akibat hukum dari putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana ini diatur secara tegas dengan larangan aktivitas tanpa izin di kawasan hutan dan ancaman sanksi yang berat. Hakim dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan yuridis dengan mendasarkan pada fakta hukum, pendekatan sosiologis terkait dampak terhadap lingkungan dan masyarakat, serta pendekatan filosofis yang menekankan keberlanjutan lingkungan. Putusan pengadilan menjatuhkan pidana penjara enam bulan dan denda Rp500.000.000,00, serta perampasan alat berat sebagai barang bukti untuk negara. Namun, putusan ini belum mencakup langkah konkret untuk pemulihan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah kerusakan hutan di masa depan serta memastikan keadilan substantif dalam penegakan hukum kehutanan.

*Kata Kunci: Tinjau Pidana, Kawasan Hutan, Tanpa izin, Putusan No. 95/Pid.Sus/2022/PN.Kdi*